

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
REKOMENDASI IZIN USAHA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (IUP-P)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel serta cap stempel asli bukan scan);
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel serta cap stempel asli bukan scan);
3.	Profil perusahaan meliputi Akta Pendirian dan Perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak
5.	Surat Izin Tempat Usaha
6.	Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/kota dari bupati/walikota
7.	Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
8.	Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
9.	Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII (Permentan Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013).
10.	Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
11.	Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati/alikota sesuai kewenangan;
12.	Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran XII (Permentan Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013).